



PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)

**EVALUASI PELAKSAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Diusulkan oleh
:

Rahmad Budi Suharto
Michael
Saharuddin

Ketua / 0008118003
Dosen / 0021065802
Mahasiswa/ 2101019002

**SKIM BANTUAN BIAYA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur**

Ketua Tim

- a. Nama Lengkap, Gelar : Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si
- b. NIP / NIDN : 198011082005011001 / 0008118003
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi
- e. Alamat Email : rahcmad.budi.suharto@feb.unmul.ac.id
- f. Nomor Handphone : 081253379031

Anggota 1

- a. Nama Lengkap, Gelar : Dr. Michael.,M.S
- b. NIP / NIDN : 19580621 198403 1 005
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi

Anggota 2

- a. Nama Lengkap, Gelar : Saharuddin
- b. NIM : 2101019002
- c. Jabatan : Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi 2021
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi

Usulan Biaya : Rp. 3.500.000,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Bulan

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi




Dr. Adi Wijaya, M.Si

196000606 198803 1 001

Samarinda, 25 Oktober 2021

Pelaksana




Dr. Rahcmad Budi Suharto, M.Si

NIP.19801108 200501 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

JL. Basuki Rahmat No.55 Samarinda 75117

Telepon : (0541) 742482 - 206335 - 736993 Fax. (0541) 742495

Home Page: <http://www.indagkop.kaltimprov.go.id>

E-mail : indagkop.kaltim@gmail.com

Samarinda, 21 Oktober 2021

Nomor : 530/496/IND.1 / Dp 2kukm
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Narasumber

Kepada
Yth. Dr. Rachmad Budi Suharto, SE., SH., MSI
(Tenaga Ahli)
Cq. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mulawarman
di-
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dimana kegiatan tersebut menjaga konsistensi pelaksanaan RPIP sesuai dengan tujuan sasaran dan pelaksanaan program pembangunan industri

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud dengan pelaksanaan pada tanggal 25 Oktober di Kantor Disperindagkop, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pukul 09.00 Wita s.d selesai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Alamsyah Cp. 081345074241.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas
DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
H.M Yadi Robyan Noor, SE., M.TP
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196207211988111001



Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pasal 11 ayat (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Kota.

Pasal 16 ayat (2) huruf c. Surat Rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039.

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP.



RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pasal 7 ayat (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Kota.

Pasal 16 ayat (2) huruf c. Surat Rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039.

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPP.

Latar Belakang

Maksud

Menelaah dan menditi dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota untuk diselaraskan dengan dengan PP No. 14 Tahun 2015 Tentang RPIP dan PERDA Prov. Kaltim No. 10 Tahun 2019 Tentang RPIP Kaltim Th. 2019-2039

Tujuan

- ❑ Memberikan arahan/masukan teknis terhadap penyusunan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota.
- ❑ Melakukan penguatan terhadap percepatan penyelesaian penyusunan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Penyusunan RPIK

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pasal 11 ayat (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 24 ayat (1) Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.



RPIK Disusun Dengan Memperhatikan

01

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

02

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

03

Potensi sumber daya industri daerah.

04

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

05

Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

06

Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Sistematika Penulisan

Format Acuan RPIK mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Sistematika Penulisan

BAB II VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTATUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi
- C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri
 - 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur
 - 2. Pengembangan Perwilayahan Industri
 - 3. Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 5. Pemberdayaan Industri

BAB V PENUTUP



RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur

- 1 Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur;
- 2 Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- 3 Menumbuh kembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- 4 Mendukung berkembangnya sentra-sentra industri telah eksis di kabupaten/kota seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 5 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6 Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur

| No | Sasaran | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 |
| 1 | Pertumbuhan sektor industri nonmigas (%/tahun) | 2,84 | 4,84 | 6,64 | 8,97 | 11,13 |
| 2 | Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB (%) | 8,81 | 10,06 | 11,91 | 13,76 | 15,65 |
| 3 | Nilai ekspor produk industri nonmigas (% PDRB) | 12,36 | 12,65 | 15,42 | 16,86 | 18,20 |
| 4 | Jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas (orang) | 92.351 | 96.201 | 102.866 | 109.749 | 116.851 |
| 5 | Nilai Investasi sektor industri nonmigas | | | | | |
| a. | Penanaman Modal Asing (Milyar US\$) | 1,29 | 2,69 | 4,03 | 6,05 | 9,08 |
| a. | Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Trilyun) | 10,98 | 35,88 | 53,81 | 80,72 | 121,08 |

Strategi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur

- Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri melalui pertumbuhan dan pengembangan populasi industri dengan prioritas wilayah di Kawasan Peruntukan Industri Kota Balikpapan, Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Penajam Paser Utara, Kawasan Peruntukan Industri Kota Bontang, Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Berau dan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kutai Timur khususnya Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan serta sentra-sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting pada kawasan peruntukan industri untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;

Lanjutan Strategi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur

- Pembangunan Sumber Daya Industri Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi, diklat teknis dan manajerial, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri;
- Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
- Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, pelaku usaha, lembaga penelitian, dan sebagainya;
- Membuat kebijakan dan regulasi yang menjamin pasokan bahan baku dalam upaya mendorong percepatan hilirisasi industri;
- Menerapkan industri hijau yang ramah lingkungan;
- Menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab.

Program Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur

Program Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- 1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi
- 2 Pengembangan Perwilayahan Industri
- 3 Pembangunan Sumber Daya Industri
- 4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 5 Pemberdayaan Industri

Komoditas Pendukung Industri Unggulan Kalimantan Timur

| No | Komoditas | Jumlah Produksi | | | |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Minyak Bumi | 29754,98 (ribu barel) | 23717,95 (ribu barel) | 20829,80 (ribu barel) | 14091,23 (ribu barel) |
| 2 | Gas Bumi | 449579,20 (ribu MMBTU) | 296832,49 (ribu MMBTU) | 240828,16 (ribu MMBTU) | 156294,54 (ribu MMBTU) |
| 3 | BatuBara | 25132089 (ribu ton) | 257143,93 (ribu ton) | 228979,57 (ribu ton) | 2178017,25 (ribu ton) |
| 4 | Karet | 63510 (ton) | 57569 (ton) | 52817 (ton) | 70628 (ton) |
| 5 | Kayu (MTI dan LPH) | 3970242 (Logs/m ³) | 4478976 (Logs/m ³) | 4497517 (Logs/m ³) | - |
| 6 | Kelapa Sawit (dalam TBS, bukan CPO) | 13164310 (ton) | 13396363 (ton) | 13417852 (ton) | 16717254 (ton) |
| 7 | Perikanan Tangkap | - | 149039 (ton) | 147036,5 (ton) | 152181,3 (ton) |
| 8 | Perikanan Budidaya | - | 151818,325 (ton) | 143611,943 (ton) | 160243,592 (ton) |


Sumber: Data Badan Pusat Statistik (Diolah oleh DP2KUKM Prov. Kaltim)

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

- Industri Hulu Agro;
- Industri Aneka;
- Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara; dan
- Industri Pangan



- **Industri Hulu Agro** terdiri dari Industri Oleofood, Industri Oleokimia, Industri Kemurgi, Industri Pakan Ternak, Industri Barang dari Kayu, Industri Pulp dan Kertas;
- **Industri Aneka** terdiri dari Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu, Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet;
- **Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara** terdiri dari Industri Petrokimia Hulu, Industri Pupuk; dan
- **Industri Pangan** terdiri dari Industri Pengolahan ikan dan Hasil Laut;



Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Hulu Agro

| NO | SASARAN | TAHUN | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019-2024 | 2024-2029 | 2029-2034 | 2034-2039 |
| 1 | Tersedianya pasokan bahan baku untuk industri oleokimia dan kemurgi yang berkelanjutan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Tumbuh dan berkembangnya Industri oleokimia dan kemurgi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Tersedianya pasokan bahan baku untuk industri barang dari kayu, pulp dan kertas yang berkelanjutan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Tumbuh dan berkembangnya Industri pengolahan kayu khususnya pulp and paper, kayu lapis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Peningkatan industri barang dari kayu yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Penerapan standar mutu produk SNI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Hulu Agro

| NO. | SASARAN | TAHUN | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019-2024 | 2024-2029 | 2029-2034 | 2034-2039 |
| 7 | Tersedianya SDM Industri yang berdaya saing | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Peningkatan nilai ekspor produk oleokimia, kemurgi, barang dari kayu, pulp dan kertas | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Peningkatan jaringan kemitraan antara industri oleokimia, kemurgi dengan industri kecil dan menengah | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk olahan oleokimia, kemurgi, barang dari kayu, pulp dan kertas yang | √ | √ | √ | √ |

Strategi Pembangunan Industri Hulu Agro

1. menetapkan kebijakan dan regulasi kepastian bahan baku untuk industri lokal
2. mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri dengan prioritas wilayah di kawasan peruntukan industri Kota Balikpapan, KPI Kota Samarinda, KPI Kab PPU, KPI Kota Bontang, KPI Kab Kutai Timur, Kab Berau, Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat yang didukung dengan infrastruktur untuk pembangunan dan pengembangan kawasan industri (KI) dan sentra industri kecil menengah;
3. meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, kemitraan pelaku usaha dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri oleokimia, kemurgi, barang dari kayu, pulp dan kertas;
4. meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri oleokimia, kemurgi, barang dan kayu, pulp dan kertas yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, kualitas yang ramah lingkungan,
5. memberi insentif kepada pelaku industri mengacu kepada Perda Prov. Kaltim No. 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.



Rencana Aksi Pengembangan Industri Hulu Agro Tahun 2019 - 2039

| NO | PROGRAM | PEMANGKU KEPENTINGAN | TAHUN | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019-2024 | 2024-2029 | 2029-2034 | 2034-2039 |
| 1 | Diversifikasi produk olahan oleokimia, kemurgi, barang dari kayu, pulp dan kertas yang bernilai tambah tinggi | Disperindagkop dan UKM, Pelaku Industri dan Lithang | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Peningkatan SDM melalui pendidikan vokasi kerjasama lembaga pendidikan dengan industry | Disperindagkop dan UKM, Dinas, Industri, Disakertrans, Perguruan Tinggi | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Peningkatan SDM industri melalui bimbingan (diklat) teknis dan manajemen | Disperindagkop dan UKM, Pelaku Industri, lembaga diklat | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Penguatan linkage antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi | Disperindagkop dan UKM, Industri, Kadim, Gaple | √ | √ | √ | √ |

Rencana Aksi Pengembangan Industri Hulu Agro Tahun 2019 - 2039

| NO | PROGRAM | PEMANGKU KEPENTINGAN | TAHUN | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019-2024 | 2024-2029 | 2029-2034 | 2034-2039 |
| 5 | Menyiapkan kawasan dan sentra industri yang siap secara legal dan operasional | Kemempenn, Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dishub, BPN-ATR, DPMPSTP | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran terkait kawasan dan sentra industry | Disperindagkop dan UKM, Kadim, Pelaku industri, DPMPSTP | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Penerapan standar mutu (SN/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan) | Disperindagkop dan UKM, Badan Standardisasi Nasional, Bala Reef dan Standardisasi Industri | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Fasilitasi kemudahan akses permodalan dan pasar bagi pelaku industry | Disperindagkop dan UKM, Perbankan | √ | √ | √ | √ |

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

- Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
- Pengembangan Sentra IKM.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri;
- Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA);
- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
- Pengembangan Inovasi dan Pemanfaatan Kreativitas; dan
- Penyediaan Sumber Pendanaan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

- Pembangunan Pengelolaan Lingkungan;
- Pengadaan Lahan Industri;
- Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan;
- Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
- Pengembangan jaringan Sumber Daya Air;
- Pengembangan Jaringan Sanitasi;
- Pembangunan Jaringan Transportasi;
- Pembangunan Sistem Informasi Industri dan
- Pembangunan Infrastruktur Perunjang Standarisasi Industri.

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

- Pengembangan Sentra IKM prioritas (unggulan) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur;
- Peningkatan keterampilan teknis, standardisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi;
- Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM berbasis teknologi informasi;
- Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru;
- Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan yang kompetitif melalui e-government;
- Penguatan peran IKM sebagai penyedia bahan baku lokal yang kompetitif bagi industri besar dan sedang;
- Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM;
- Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan); dan
- Peningkatan fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM pada level provinsi, nasional, regional maupun internasional melalui e-government.

Lanjutan Program Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Menengah

- Fasilitasi pemasaran melalui program e-smart atau e-commerce sebagai sarana dalam penjualan dan mempromosikan produk praktis;
- Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi inovasi baru yang diciptakan oleh IKM;
- Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk bagi IKM serta divalifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat;
- Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standarisasi dan pemasaran;

Lanjutan Program Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur








Lanjutan Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Menengah



- Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM;
- Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan Sentra Industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP);




RAPAT pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Hari : SENIN
 Tanggal : 25 OKTOBER 2021
 Pukul : 10.00 Wita - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Niaga Dinas Perindagkop Kaltim Samarinda

| NO | NAMA | INSTANSI | Email | No HP | TTD |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---|
| 1 | Ir. H. Erwan-yah . M. Si | Dirperindagkop | | — |  |
| 2 | Rusdiansya | — | | |  |
| 3 | Rahmad . Rusel . Siantu | FTS - UNMUL | rahmadrusel25@gmail.com | 08253379051 |  |
| 4 | Bry | | Abenip@gmail.com | 0925724245 |  |
| 5 | Tegar pratejo | Disperinasus | Pratejo.king@gmail.com | — |  |
| 6 | Hon p | — | Abenip@gmail.com | |  |
| 7 | Farida | | | |  |

| NO | NAMA | INSTANSI | Email | No HP | TTD |
|----|----------------|------------|--------------------|--------------|---|
| 8 | Andi Anindita | Puskesmas | | |  |
| 9 | Dwi Cahya | --- | | 0812572034 |  |
| 10 | Rani Andyanthi | | | |  |
| 11 | Mira Hidayah | | | |  |
| 12 | LUKMAN | | | |  |
| 13 | SUPARDI | INDAGKOP | | 082157241189 |  |
| 14 | Wan Rumi | ~ | Wan Rumi@gmail.com | 092158092200 |  |
| 15 | Mulya | Banyuwangi | - | - |  |

| NO | NAMA | INSTANSI | Email | No HP | TTD |
|----|------|----------|--------------------|-------|---|
| 16 | Dara | Bappeda | daragata@gmail.com | |  16. |
| 17 | | | | | 17. |
| 18 | | | | | 18. |
| 19 | | | | | 19. |
| 20 | | | | | 20. |